

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 100 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal I

Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tetrtngi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN I/II/III	A
KABAG HUKUM	F

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Desember 2012

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI ✓

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 100

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR

: 100 TAHUN 2012


TANGGAL

: 15-12-2012

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012

Satuan : Ton

No	Kecamatan			
		ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	1.008,00	582,00	914,00
2	Tlogomulyo	343,00	199,00	469,00
3	Tembarak	574,00	470,00	527,00
4	Selopampang	498,50	423,00	583,00
5	Pringsurat	182,00	521,00	34,00
6	Kaloran	446,00	846,00	55,00
	Parakan	2.122,00	1.120,00	508,00
8	Kledung	330,00	89,00	166,00
9	Bansari	546,50	151,00	539,00
10	Ked u	503,50	606,00	212,00
11	B u I u	1.080,50	827,00	715,00
12	Kandangan	1.029,50	964,00	267,00
13	Candiroto	180,50	137,00	111,00
14	J u r n o	483,00	662,00	200,00
15	Gemawang	369,00	181,00	148,00
16	Tretep	228,00	88,00	118,00
17	Wonobojo	87,00	118,00	80,00
18	Ngadirejo	1.297,00	1.258,00	775,00
19	B e j e n	71,00	226,00	152,00
20	Kranggan	353,00	753,00	54,00
		11.732,00	10.221,00	6.627,00



BUPATI TEMANGGUNG,


 HASYIM AFANDI ✓